



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

Usulan Bantuan Kepada Pelaku Usaha Perikanan

No. SK : 4 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Kelompok Nelayan yang sudah di Tervalidasi
2. Kelompok Nelayan yang mengajukan Proposal yang sudah diketahui oleh Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa/Lurah
3. Proposal dengan isi yang sesuai syarat (Surat Permohonan, Nama Anggota Kelompok, Fotocopy KTP masing-masing anggota)
4. 1. Kelompok Nelayan yang sudah di Tervalidasi. 2. Kelompok Nelayan yang mengajukan Proposal yang sudah diketahui oleh Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa/Lurah. 3. Proposal dengan isi yang sesuai syarat (Surat Permohonan, Nama Anggota Kelompok, Fotocopy KTP masing-masing anggota).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

1. Kelompok Nelayan yang sudah di Validasi membuat proposal didampingi oleh Penyuluh Lapangan Wilayah Binaan.
2. Kelompok Nelayan Mengajukan Proposal ke Koordinator Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan memvalidasi dan Menandatangani Proposal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
3. Kelompok Nelayan mengirim Proposal ke Dinas Pertanian, Proposal diterima oleh staf sekretariat kemudian di Disposisi oleh Sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.
4. Proposal di Disposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang yang memfasilitasi untuk ditindaklanjuti.
5. Bidang melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan proposal yang diajukan. Jika perlu Bidang melakukan CPCL ke lapangan untuk Survei.
6. Jika Proposal disetujui untuk mendapatkan bantuan oleh Dinas Perikanan, maka akan dilakukan serah terima bantuan dan penyaluran Kepada Kelompok Nelayan.
7. Kelompok Nelayan yang sudah di Validasi membuat proposal didampingi oleh Penyuluh Lapangan Wilayah Binaan
8. Kelompok Nelayan Mengajukan Proposal ke Koordinator Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan memvalidasi dan Menandatangani Proposal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
9. Kelompok Nelayan mengirim Proposal ke Dinas Pertanian, Proposal diterima oleh staf sekretariat kemudian di Disposisi oleh Sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.
10. Proposal di Disposisi oleh Kepala Dinas ke Bidang yang memfasilitasi untuk ditindaklanjuti.
11. Bidang melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan proposal yang diajukan. Jika perlu Bidang melakukan CPCL ke lapangan untuk Survei.
12. Jika Proposal disetujui dan mendapatkan alokasi anggaran ditahun berjalan maka akan mendapatkan bantuan oleh Dinas Perikanan, maka akan dilakukan serah terima bantuan dan penyaluran Kepada Kelompok Nelayan.

Waktu Penyelesaian



DINAS PERIKANAN

Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No. 1 Andoolo 93811
082386984118

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / DINAS PERIKANAN

1 Tahun

1. Berkas proposal menunggu disposisi Kepala Dinas selama 30 menit jika Kepala Dinas berada di tempat.
2. Verifikasi dan Validasi berkas oleh Kabid Dinas Perikanan, jika diperlukan survei lapangan maka diperlukan waktu minimal 1 hari kerja.
3. Jika Anggaran tersedia dalam tahun berjalan maka akan direalisasikan dalam waktu yang tidak ditentukan (Melalui Mekanisme Pengadaan).

Menyesuaikan Anggaran Tahun Berjalan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. USULAN BANTUAN KEPADA PELAKU USAHA PERIKANAN

Pengaduan Layanan

Dapat Menghubungi Penyuluh Perikanan Setempat atau Ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.